

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1. Penetapan Permohonan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA. Negr



#### PENETAPAN

Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Negr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Negara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, tempat dan tanggal lahir Tandui Baru, xxx, NIK xxx, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, tempat dan tanggal lahir Samuda, xxx, NIK xxx, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam permohonannya tertanggal 23 Februari 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Negara dalam register perkara Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Negr telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 18 Mei 2018 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Samuda, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang pada saat itu Pemohon I berumur 22 (dua puluh dua) tahun, sedangkan Pemohon II berumur 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan dan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan Surat Keterangan Nomor: xxx, tertanggal 23 Februari 2023;
2. Bahwa, pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;

Halaman 1 dari 21 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Negr

Disasiner

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui: Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



3. Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah penghulu kampung yang bernama Penghulu dan bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Wali nasab dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia sebelum pernikahan dilangsungkan, sedangkan mahar berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki yang semuanya beragama Islam masing-masing bernama: 1. Saksi nikah I, 2. Saksi nikah II;
4. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang ini masih hidup dan masih kumpul sebagaimana layaknya suami isteri yang baik;
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II masih tetap berstatus sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai serta tidak pernah keluar dari agama islam dan Pemohon I tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain;
7. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah kumpul layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak Para Pemohon bin Pemohon I, lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal xxx;
8. Bahwa, setelah akad nikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan surat nikah, sedangkan saat ini surat nikah tersebut sangat diperlukan sekali sebagai bukti nikah dan juga untuk pembuatan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini disertai dengan kesanggupan untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Negara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

**Primair :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2018 di

Halaman 2 dari 21 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Negr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akibatnya kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 2



rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Desa Samuda, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara;

**Subsida**ir :

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan dan menyatakan tentang maksud dan tujuan mereka datang menghadap ke persidangan ini, kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan singkat tentang isbat nikah dan konsekuensi hukumnya serta pentingnya pencatatan pernikahan;

Bahwa, kemudian persidangan dilanjutkan dengan dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, dengan ada penambahan penjelasan mengenai alasan Para Pemohon melakukan pernikahan sirri yang semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, sebagai berikut;

- Bahwa, Para Pemohon mengakui alasan Para Pemohon menikah sirri dikarenakan sudah ditetapkan tanggal pernikahan dan masih terdapat beberapa dokumen milik Pemohon II seperti akta kelahiran, ijazah, KTP yang perlu perbaikan data;
- Bahwa, Para Pemohon senyatanya mengetahui bahwa pernikahan bagi orang beragama Islam harus tercatat di Kantor Urusan Agama setempat. Akan tetapi, dikarenakan berkas yang menjadi syarat untuk menikah masih perlu perbaikan data dan tanggal pernikahan tidak dapat diundur, Para Pemohon akhirnya memilih untuk menikah sirri saja;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

- A. Surat;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp - 021-364 3348 (ext.318)



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxx atas nama Pemohon I (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 23 Maret 2020, bermeterai cukup telah dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxx atas nama Pemohon II (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 23 Maret 2020, bermeterai cukup telah dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxx atas nama Pemohon I (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 09 Maret 2020, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Samuda Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 22 Februari 2023, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 23 Februari 2023, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.5;

**B. Saksi;**

1. **Saksi pertama Penggugat**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Pabrik Kayu, tempat kediaman di Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon II;

Halaman 4 dari 21 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Negr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kiri dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) | Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 4



- Bahwa, saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi hadir pada perkawinan itu;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 18 Mei 2018 di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Desa Samuda, Kecamatan Daha Selatan;
- Bahwa, akad nikah Pemohon I dan Pemohon II saat itu dilaksanakan sesuai syariat Islam, yang menikahkan adalah Penghulu kampung yang bernama Penghulu dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Wali nasab dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia sebelum pernikahan tersebut dilangsungkan dan yang menjadi saksi dalam perkawinan tersebut adalah 2 orang laki-laki dewasa dan beragama Islam bernama Saksi nikah II dan saksi sendiri, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, alasan Para Pemohon melakukan pernikahan sirri karena dokumen yang menjadi syarat untuk menikah masih perlu perbaikan data sedangkan tanggal pernikahan tidak dapat diundur lagi;
- Bahwa, saksi dan seluruh keluarga mengetahui jika pernikahan bagi orang beragama Islam harus tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II berumah tangga dan tinggal bersama di Desa Samuda sampai dengan sekarang dalam keadaan harmonis;
- Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama Anak Para Pemohon;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan yang dilarang untuk menikah karena mereka adalah orang lain;

Halaman 5 dari 21 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Negr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 5



- Bahwa, setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri, mereka tidak pernah lagi melakukan perceraian secara sirri dan juga tidak pernah melakukan pernikahan dengan orang lain;
  - Bahwa, selama hidupnya Pemohon I dan Pemohon II memeluk agama Islam dan tidak pernah pindah ke agama lain;
  - Bahwa, selama Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada yang keberatan maupun yang menggugat tentang pernikahan sirri Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan pernikahan yang belum pernah terdaftar di KUA setempat untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan yang sudah dijalani selama ini dan pembuatan akta kelahiran anak;
2. **Saksi kedua Penggugat**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon II;
  - Bahwa, saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi hadir pada perkawinan itu;
  - Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 18 Mei 2018 di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Desa Samuda, Kecamatan Daha Selatan;
  - Bahwa, akad nikah Pemohon I dan Pemohon II saat itu dilaksanakan sesuai syariat Islam, yang menikahkan adalah Penghulu kampung yang bernama Penghulu dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Wali nasab dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia sebelum pernikahan tersebut dilangsungkan dan yang menjadi saksi dalam perkawinan tersebut adalah 2 orang laki-laki dewasa dan beragama Islam bernama Saksi nikah I dan saksi sendiri, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Halaman 6 dari 21 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Negr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi pengadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) / Telp - 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 6



- Bahwa, alasan Para Pemohon melakukan pernikahan sirri karena dokumen yang menjadi syarat untuk menikah masih perlu perbaikan data sedangkan tanggal pernikahan tidak dapat diundur lagi;
- Bahwa, saksi dan seluruh keluarga mengetahui jika pernikahan bagi orang beragama Islam harus tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II berumah tangga dan tinggal bersama di Desa Samuda sampai dengan sekarang dalam keadaan harmonis;
- Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama Anak Para Pemohon;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan yang dilarang untuk menikah karena mereka adalah orang lain;
- Bahwa, setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri, mereka tidak pernah lagi melakukan perceraian secara siri dan juga tidak pernah melakukan pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa, selama hidupnya Pemohon I dan Pemohon II memeluk agama Islam dan tidak pernah pindah ke agama lain;
- Bahwa, selama Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada yang keberatan maupun yang menggugat tentang pernikahan sirri Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan pernikahan yang belum pernah terdaftar di KUA setempat untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan yang sudah dijalani selama ini dan pembuatan akta kelahiran anak;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal

Halaman 7 dari 21 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Negr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) / Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 7



sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di muka sidang dan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan Isbat Nikah atas pernikahan yang dilaksanakan pada 18 Mei 2018 dengan alasan karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Buku Register Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan adanya bukti tertulis untuk kepastian hukum atas pernikahan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan isbat nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam Isbat Nikah yang digunakan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- (b) Hilangnya Akta Nikah;
- (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Halaman 8 dari 21 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Negr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kiri dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 8





dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perkara a quo dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut perkara voluntair;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengumuman perkara isbat nikah tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Negara pada tanggal 23 Februari 2023 Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Negr pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Negara selama 14 hari sejak perkara didaftarkan, hal ini telah sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tertanggal 04 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada halaman 145, namun selama masa tersebut telah ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Negara sehubungan dengan permohonan pengesahan perkawinan/Isbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa karena telah memenuhi ketentuan yang diatur pada Buku II edisi revisi tahun 2013 hal. 156;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah mengajukan pengesahan nikah, karena pernikahannya tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan keduanya belum memiliki buku nikah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat (P.1 s.d P.5) dan 2 orang saksi hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 283 R.Bg, maka terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam memperkuat maksud permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bertanda P.1 sampai dengan P.5 Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg dan Pasal 301

Halaman 9 dari 21 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Negr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 9



R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1.dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Pemohon I) dan atas nama Pemohon II (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah tercatat sebagai penduduk Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana tertera dalam permohonannya bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Negara dan perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Negara;

Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon I (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah membangun sebuah keluarga yang mana Pemohon I (Pemohon I) sebagai kepala keluarga dan Pemohon II (Pemohon II) merupakan istri serta Anak Para Pemohon sebagai anak dari Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut sangat relevan, maka dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4, berupa fotokopi surat keterangan suami istri yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa telah terbukti Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) telah melaksanakan pernikahan secara agama Islam namun belum tercatat, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut tidak dapat dijadikan bukti utama tentang sah dan tidaknya perkawinan para Pemohon sehingga oleh Majelis Hakim dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.5, berupa fotokopi surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan

Halaman 10 dari 21 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Negr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp - 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 10



aslinya dan bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa telah terbukti bahwa pernikahan tidak tercatat atas nama Pemohon I dan Pemohon II di KUA tersebut, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi dan memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpahnya, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Para Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan 9 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Para Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan 9 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil dan keterangan saksi-saksi Para Pemohon pun saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., serta Pasal 1907 dan Pasal

Halaman 11 dari 21 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Negr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kiri dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 11



1908 KUHPperdata, karenanya harus dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti P.1 s.d P.5 dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sirri pada tanggal 18 Mei 2018 di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Desa Samuda, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
2. Bahwa, yang menikahkan adalah Penghulu kampung yang bernama Penghulu dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Wali nasab dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia sebelum pernikahan tersebut dilangsungkan;
3. Bahwa, saksi nikahnya adalah 2 orang saksi laki-laki, beragama Islam, dan dewasa yang bernama Saksi nikah I dan Saksi nikah II;
4. Bahwa, mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
5. Bahwa, Para Pemohon melakukan pernikahan sirri karena dokumen yang menjadi syarat untuk menikah masih perlu perbaikan data sedangkan tanggal pernikahan tidak dapat diundur lagi;
6. Bahwa, Para Pemohon senyatanya mengetahui bahwa pernikahan bagi orang beragama Islam harus tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
7. Bahwa, pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
8. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan;
9. Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama, belum pernah melakukan perceraian, serta Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan pernikahan dengan orang lain;
10. Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak

Halaman 12 dari 21 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Negr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akibat terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 12



yang keberatan atau dirugikan;

11. Bahwa, selama dalam pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama Anak Para Pemohon;
12. Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperjelas status pernikahannya yang sekaligus digunakan untuk mengurus buku nikah dan pembuatan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terhadap permohonan Para Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) memohon agar Pengadilan Agama Negara menyatakan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2018 di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Desa Samuda, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mengemukakan ketentuan pentingnya pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan adalah sebuah keharusan, keharusan mencatatkan perkawinan dan pembuatan akta perkawinan. Dalam hukum Islam, diwajibkan kepada pencatatan dalam persoalan transaksi yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatnya, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Surah *al-Baqarah* ayat 282;

﴿لَا تُمْسِكُوا بِعُرُوقِ الْبَيْتِ وَالْبَنَانِ وَالْقُرُوقِ وَأَعْيُنِ الْمَعَارِفِ وَالْأَشْجَارِ وَأَلْجَابِ الْمَقَابِلِ الْخَيْرَ لِلَّذِينَ إِذَا تَوَدَّعُوا حَتْمًا مِمَّا بَيْنَ يَدَيْهِمْ لِيُنَافِقُوا أَعْيُنَهُمْ فِي صِلَاتِهِمْ لَكُمْ يُؤَدُّنَهَا إِلَيْكُمْ قُرْبَىٰ﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya";

Menimbang, bahwa berbeda dengan akad jual beli, akad nikah bukanlah muamalah biasa akan tetapi perjanjian yang sangat kuat, sehingga akad jual beli saja yang tidak sekuat akad perkawinan Al-Qur'an memerintahkan untuk mencatatnya, mestinya akad nikah yang begitu luhur, agung, dan sakral lebih utama lagi untuk dicatatkan, hal ini sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an Surah an-Nisa' ayat 21;

﴿لَا تَجْعَلُوا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ أَوْلَادِكُمْ بُحْرَانًا أُولَٰئِكَ عَادُوا إِلَىٰ مُرْسَلِهِمْ﴾

Halaman 13 dari 21 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Negr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi pengadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp - 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 13



Artinya: "Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat";

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan sebuah kontrak atau janji hal ini bukannya *العقد القيمي* yang kuat atau dalam bahasa arab dikenal dengan sekedar pengertian hubungan dan bersatu padu seperti hubungan persahabatan biasa, ikatan perkawinan adalah hubungan diantara suami istri, ibu-anak, dan bapak-anak yang bertujuan untuk mengambil manfaat, memiliki, dan mengeksploitasi. Oleh karena itu, untuk menjaga kesakraalan nilai tersebut, pernikahan haruslah dicatatkan dalam akta resmi. Al-Qur'an memandang perkawinan itu dalam kedudukan yang tinggi baik dalam kehidupan pribadi, kekeluargaan, maupun kehidupan berbangsa. Penghargaan dan pengangkatan derajat perkawinan merupakan semacam persetujuan yang mesti disempurnakan segala tugas dan kewajibannya dengan ijab dan qabul, dan kesaksian beberapa orang saksi. Disamping itu, Al-Qur'an pun menganggap perkawinan itu sebagai suatu kontrak yang memikulkan kepada hati yang mengerti makna perkontrakan itu akan tanggung jawab dari perkawinan tersebut. Sedangkan hati orang yang demikian itu senantiasa berjuang sekuat tenaganya untuk memelihara kontrak itu dan selalu setia kepadanya meskipun terjadi hal-hal yang menggangukannya, yang berupa kesukaran-kesukaran serta berbagai ragam kesulitan;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*", atau sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 pada ayat (1) berbunyi "*Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam harus dicatat*", sedangkan ayat (2) berbunyi "*Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah*". Pada Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan ada frasa "harus dicatat", kata "harus" menurut Majelis Hakim berarti wajib atau rukun, karena dengan pencatatan itu akan mendatangkan kemaslahatan,

Halaman 14 dari 21 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Negr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 14



sedangkan kalau tidak dicatat akan mendatangkan kekacauan dan kemandharatan. Sedangkan mendirikan kemaslahatan dan menolak kemandharatan hukumnya wajib;

Menimbang, bahwa salah satu asas hukum adalah kepastian hukum (*Het Rechtszekerheidsbeginfel*). Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian itu sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum dan tujuan hukum adalah menciptakan keteraturan. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri, kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah merupakan perkara mengenai status atau kedudukan seseorang yang bermuara pada kepastian hukum yakni status perkawinan Para Pemohon, sehingga sepenuhnya secara mutlak harus tunduk kepada hukum positif yang ada. Hal ini sejalan dengan pendapat Dr. Mukti Arto dalam bukunya yang berjudul Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan halaman 42, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa "*Kepastian hukum hanya dapat diberikan dengan cara menerapkan hukum normatif sesuai bunyinya. Kepastian hukum lebih bersifat general sehingga menghendaki kesamaan pada semua kasus. Kepastian hukum berada dalam ranah hukum wadh'i yang masuk ke dalam hukum publik. Hukum wadh'i mengatur hubungan status antar person (personenrecht). Dalam ranah ini tidak ada tempat untuk melakukan terobosan atau penemuan hukum. Hukum wadh'i merupakan hukum yang berfungsi melindungi ketertiban umum, nilai-nilai kebenaran, dan perlindungan manusia. Hukum ini termasuk jenis hukum memaksa (dwingndrecht) yang penerapannya bersifat inperatif*";

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "*Tiap-tiap perkawinan dicatat*

Halaman 15 dari 21 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Negr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kiri dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 15



menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” ketentuan ini erat sekali kaitannya dengan kepastian, yaitu kepastian bagi warga negara untuk menjalani hubungan perkawinan. Kepastian hukum dalam perkawinan merupakan jaminan bagi keluarga terhadap akibat dari adanya hubungan perkawinan tersebut. Dengan adanya jaminan, sengketa yang bisa saja muncul dalam sebuah keluarga sedapat mungkin dapat terhindari, sedemikian besarnya manfaat kepastian hukum melalui pencatat perkawinan sehingga Negara memberlakukan ketentuan pencatatan perkawinan sebagai sebuah keharusan;

Menimbang, bahwa alasan dan syarat merupakan hal yang penting bagi pengajuan permohonan pengesahan nikah, tanpa adanya alasan yang logis dan berdasarkan hukum, akan menyebabkan masyarakat enggan mencatatkan perkawinannya, sedangkan tanpa terpenuhinya syarat, akad nikah yang diajukan pengesahannya akan cacat hukum, oleh karena itu alasan yang benar dan syarat merupakan komponen terintegrasi (*integral*) yang harus dipenuhi dan merupakan keharusan untuk dikabulkannya permohonan pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. H. Muchsin, S.H, dalam tulisannya yang berjudul Problematika Perkawinan tidak tercatat dalam pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif yang disampaikan dalam Rakernas Perdata Agama, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim menyatakan bahwa apabila perkawinan dibawah tangan sudah menjadi tradisi dalam arti dipatuhi oleh masyarakat, mengikat (pasti akan disahkan atau diisbatkan juga oleh Pengadilan Agama), dan dipertahankan secara terus menerus, maka akan terjadi keadaan sebagai berikut;

- Makna historis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perubahannya akan tidak efektif, sehingga tujuan lahirnya undang-undang tersebut tidak tercapai, dengan demikian pengorbanan bangsa (umat Islam) untuk lahirnya undang-undang ini menjadi terabaikan;
- Tujuan normatif dari pencatatan perkawinan tidak terpenuhi seperti yang dikehendaki Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 16 dari 21 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Negr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi pengadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp - 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 16





Perkawinan, maka akan menciptakan suatu kondisi ketidakteraturan dalam pencatatan kependudukan;

- Masyarakat muslim di pandang tidak lagi memperdulikan kehidupan bangsa dan kenegaraan dalam bidang hukum, yang pada akhirnya sampai pada anggapan bahwa pelaksanaan ajaran Islam tidak membutuhkan keterlibatan Negara, yang pada akhirnya mengusung pandangan bahwa agama harus dipisahkan dari kehidupan kenegaraan;
- Akan mudah dijumpai perkawinan dibawah tangan, yang hanya peduli pada unsur agama saja dibanding unsur tata cara pencatatan perkawinan yang mungkin akan dikemas dengan berbagai perjanjian perkawinan, antara lain bahwa unsur pencatatan resmi ke Kantor Urusan Agama akan dipenuhi pada waktu yang akan datang dengan tanpa adanya suatu kepastian yang mengundang ketidakpastian nasib wanita (istri) yang menurut amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan semestinya diprioritaskan untuk dilindungi;
- Apabila terjadi wanprestasi terhadap perjanjian perkawinan seperti tersebut, maka peluang untuk putusnya perkawinan akan terbuka secara bebas tanpa terlibat prosedur hukum sebagai akibat langsung dari diabaikannya pencatatan oleh Negara, sehingga perkawinan dibawah tangan ini hanya diikuti dengan perceraian dibawah tangan, maka untuk suasana seperti ini adalah sama seperti masa *Tahkim* dan *Muhakkam* dalam sejarah masyarakat Islam Indonesia pada masa yang lalu lewat Pengadilan Agama, dengan demikian akan memutus konsistensi dan konsekuensi logis formalisasi hukum Islam dalam kehidupan kenegaraan;
- Akan membentuk preseden buruk sehingga orang akan cenderung menjadi bersikap enteng untuk mengabaikan pencatatan nikahnya secara langsung pada saat sebelum perkawinan;

Menimbang, bahwa dampak sebuah putusan atau penetapan pengadilan harus memberikan dampak positif bagi masyarakat secara menyeluruh tidak hanya terbatas bagi Para Pemohon saja. Tradisi pernikahan tidak tercatat tanpa adanya alasan yang tepat dan darurat akan mengakibatkan makna historis dan tujuan normatif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Halaman 17 dari 21 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Negr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi pengadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp. - 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 17



akan terabaikan. Selain itu, tradisi tersebut juga akan mengikis paradigma masyarakat terhadap pandangan keterlibatan Negara dalam mengawal penegakan ajaran agama Islam serta dampak buruk lainnya yang mungkin saja timbul;

Menimbang, bahwa meskipun demikian terhadap perkawinan yang tidak tercatat, Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam masih membuka peluang dapat dicatatkan melalui prosedur pengesahan nikah, hanya saja pada ayat (3) pasal tersebut membatasi diperbolehkannya pengesahan nikah berkenaan dengan hal-hal: (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b) Hilangnya Akta Nikah; (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan; (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Terhadap ketentuan tersebut, secara sistematis dapat ditafsirkan bahwa butir (a) sampai dengan (d) merupakan alasan dari pengajuan permohonan pengesahan nikah, sementara butir (e) merupakan syarat mutlak untuk dikabulnya permohonan pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah terhadap pernikahan yang dilaksanakan setelah tahun 1974 dapat saja dibenarkan, namun selain dengan terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan, alasan yang tepat dan darurat tentunya juga harus dimiliki sebagai penyebab tidak tercatatnya pernikahan Para Pemohon, sebab jika tidak dengan alasan yang tepat dan darurat, masyarakat akan menganggap remeh dan memudahkan atas kewajiban pencatatan nikah, hal tersebut diatas senada dengan pernyataan mantan Ketua Mahkamah Agung Dr. H. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H., yang berpandangan bahwa *"Kalau perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan gejala umum dan didasarkan atas itikad baik atau ada faktor darurat, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan"*. (H. Andi syamsu Alam (Tuada Uldilag), Beberapa permasalahan Hukum di Lingkungan Uldilag. Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI, tahun 2009, hlm. 6-7), pendapat tersebut kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan ini;

Halaman 18 dari 21 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Negr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 18



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana telah terungkap di persidangan bahwa pernikahan Para Pemohon dilaksanakan masih dalam lingkup Kecamatan Daha Selatan dimana untuk mengakses informasi berkaitan dengan keharusan pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama setempat sangat mudah untuk dilakukan, sarana komunikasi, dan transportasi mudah didapatkan dan juga dilaksanakan di tempat yang jaraknya dengan Kantor Urusan Agama setempat relatif dekat dengan tempat tinggal Para Pemohon, serta mengetahui bahwa perbuatannya tersebut merupakan sebuah pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, namun Para Pemohon tetap melangsungkan pernikahannya tersebut tanpa dicatatkan, tanpa alasan dan sebab yang dapat diterima dan alasan para Pemohon bukanlah suatu halangan untuk pencatatan nikah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan tindakan Para Pemohon yang melangsungkan pernikahan tanpa tercatat oleh pihak yang berwenang tersebut menurut Majelis Hakim adalah sikap menggampangkan atau menganggap remeh dan memudah-mudahkan kewajiban pencatatan nikah, Para Pemohon beralasan tidak mencatatkan pernikahannya disebabkan dokumen yang menjadi syarat untuk menikah masih perlu perbaikan data sedangkan tanggal pernikahan tidak dapat diundur lagi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Para Pemohon tidak beralasan dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon patut ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para pemohon ditolak, maka **Para Pemohon dapat menikah ulang di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon, sekaligus mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya pernikahan Para Pemohon tersebut;**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor

Halaman 19 dari 21 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Negr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp - 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 19



50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebaskan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1444 Hijriah oleh Abdul Hamid, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, H. Fitriyadi, S.H.I., S.H., M.H. dan Lissa Dewi Andini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari Selasa, 21 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan 27 Sya'ban 1444 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis, didampingi Majelis Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh H. Ahmad Ramli, S.H. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

**Abdul Hamid, S.H.I.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**H. Fitriyadi, S.H.I., S.H., M.H.**

**Lissa Dewi Andini, S.H.**

Panitera,

**H. Ahmad Ramli, S.H.**

Halaman 20 dari 21 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Negr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana sekali terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 20



Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Proses	: Rp75.000,00
3. Panggilan	: Rp180.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp20.000,00
5. Redaksi	: Rp10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp325.000,00

(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Negr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21

## Lampiran 2. Penetapan Judul dan Pembimbing



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
UIN ANTASARI BANJARMASIN  
NOMOR 824 TAHUN 2023  
TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

**Menimbang** : bahwa yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa.

**Mengingat** : 1. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Perpres RI Nomor 36 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;  
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;  
7. Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Nomor 331 Tahun 2022 Tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :  
**Pertama** : Mengangkat Drs. Nor Ipansyah, M.Ag. sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa berikut:

Nama	: Sisca Whulansari
NIM	: 200102010055
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul	: Penolakan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Negara (Analisis Terhadap Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Negr)

**Kedua** : Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2023.

**Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi yang bersangkutan diujikan.

**Keempat** : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku.



Ditetapkan di : Banjarmasin  
Tanggal : 5 Juni 2023  
DEKAN,

*[Signature]*  
Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.

#REF1

### Lampiran 3. Penetapan Waktu Ujian Proposal



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
UIN ANTASARI BANJARMASIN  
NOMOR 703 TAHUN 2023  
TENTANG TIM PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI**

- Menimbang** : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Penguji Proposal Skripsi mahasiswa.
- Mengingat** : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;  
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;  
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;  
7. Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Nomor 331 Tahun 2022 Tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Syariah Tanggal 8 Februari 2023
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :  
**Pertama** : Mengangkat Drs. Nor Ipansyah, M.Ag. dan H. Fuad Luthfi, S.Ag., SH, MH. sebagai Penguji I dan Penguji II pada Ujian Proposal Skripsi a.n.:
- Nama : Sisca Whulansari  
NIM : 200102010055  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul : Pendapat Hakim Pengadilan Agama Negara Dalam Menetapkan Alasan yang Dianggap Cukup Untuk Memutuskan Permohonan Itsbat Nikah (Studi Kasus Perkara Nomor 81/Pdt.P/2023/PA.Negr dan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Negr
- Kedua** : Ujian proposal skripsi tersebut dilaksanakan pada:  
Hari/Tanggal : Jumat, 26 Mei 2023  
Waktu : 09:00-09:45  
Tempat : Ruang Munaqasyah I
- Ketiga** : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banjarmasin  
Tanggal : 19 Mei 2023  
DEKAN,

*[Signature]*  
Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.

#REF!

## Lampiran 4. Berita Acara Telah Melaksanakan Ujian Proposal

### BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN

Pada hari ini Jumat, tanggal 26 Mei 2023 pukul 09.00 s.d. 10.00 bertempat di Ruang Munaqasyah I Fakultas Syariah UIN Antasari telah dilaksanakan ujian proposal atas nama:

Nama : Sisca Whulansari  
 NIM : 200102010055  
 Prgram Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
 Judul : "Pendapat Hakim Pengadilan Agama Negara Dalam Menetapkan Alasan yang Dianggap Cukup Untuk Memutuskan Permohonan Itsbat Nikah (Studi Kasus Perkara Nomor 81/Pdt.P/2023/PA.Negr dan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Negr"

Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

1. Drs. Nor Ipansyah, M.Ag. (Penguji I)
2. H. Fuad Luthfi, S.Ag., SH, MH. (Penguji II)

Hasil sidang tim penguji proposal berkesimpulan bahwa proposal yang bersangkutan dinyatakan\*:

1. Diterima  
 2. Diterima dengan perbaikan  
 3. Diterima dengan perubahan judul menjadi:

pendapat hakim pengadilan agama negara  
 (studi kasus perkara nomor 81/Pdt.P/2023/PA.Negr dan nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Negr)

4. Ditolak dan disarankan:

dengan masa revisi selama 7 hari.

No.	Nama Penguji	Sebagai	Tanda Tangan
1.	Drs. Nor Ipansyah, M.Ag.	Penguji I	
2.	H. Fuad Luthfi, S.Ag., SH, MH.	Penguji II	

Mengetahui  
 Dekan,  
  
 Amelia Rahmania, MH.

\*beri tanda centang pada salah satu pilihan yang tersedia

#REF!



## Lampiran 5. Surat Izin Permohonan Riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235  
 Telepon (0511) 3265783

Website: [www.fs.uin-antasari.ac.id](http://www.fs.uin-antasari.ac.id) E-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)

Nomor : B- 943 /Un.14/III.2/TL.00/03/2024 13 Maret 2024  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : 1 Proposal Skripsi  
 Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.  
 Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin  
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **SISCA WHULANSARI**  
 NIM : 200102010055  
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)  
 Semester : VIII (Delapan)  
 Alamat : Jl. A. Yani Km 11. Bambi RT.03 RW.02 Kec.  
 Angkinang Kab. Hulu Sungai Selatan

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 2 Bulan dari tanggal 13 Maret - 13 Mei 2024 dengan judul:

**Penolakan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Negara (Analisis Terhadap Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Negr)**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



Dekan Bidang Akademik  
 Lembaga

Sholihin, S.Ag., M.Ag  
 87301112003121001

## Lampiran 6. Surat Keterangan Telah Selesai Riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
PERPUSTAKAAN**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
Telepon 0511-3256666 Faksimili 0511-3256666/3254344  
e-mail: perpustakaan@uin-antasari.ac.id || web:  
<http://perpustakaan.uin-antasari.ac.id>

**SURAT KETERANGAN SELESAI RISET**

NOMOR B-38/Un.14/V.1/HM.02.2/04/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Sisca Whulansari  
NIM : 200102010055  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : S1 Hukum Keluarga (Akhwal Syakhshiyah)

telah selesai melakukan riset/penelitian ilmiah dalam rangka pengumpulan data pada Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin mulai tanggal 13 Maret sampai dengan 13 Mei 2024 dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 26 April 2024

Kepala,

Dr. Saifuddin, M.Ag.  
NIP 197108211997031003

## Lampiran 7. Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235

Telp. (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

### SURAT KETERANGAN

Nomor: B-2137/Un.14/III.2/PP.00.9/06/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Sisca Whulansari  
NIM : 200102010055  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Senin, 18 Maret 2024  
Waktu : 07.30 - 09.30 Wita.  
Tempat : Ruang Munaqasyah

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Penguji I : Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M.Hum (Keislaman)  
Penguji II : Dra. Hj. Wahidah, MHI. (Kesyariahan)  
Penguji III : Dra. Hj. Nadiyah, M.H. (Keilmuan Jurusan)

Nilai yang diperoleh adalah: 87,25 dan dinyatakan Lulus.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 13 Juni 2024  
Ketua Program Studi,  
  
**Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI.**  
NIP. 19781118 200312 1 005



Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 66

**Lampiran 8. Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an**



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
FAKULTAS SYARIAH  
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

**Sertifikat**

Nomor: 2117/Un.14/III.2/PP.00.9/05/2023

Dekan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin  
Menerangkan bahwa:

**SISCA WHULANSARI**

**NIM : 200102010055**  
Kelahiran Bamban, 7 November 2001


**Telah mengikuti**  
Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an  
yang dilaksanakan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat  
**Baik**

Banjarmasin, 8 Mei 2023  
D e k a n,



*[Signature]*  
**Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.**  
NIP.19710519 199703 2 001

## Lampiran 9. Sertifikat Keterampilan Komputer



**PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH  
PUSKOM FASYA  
UIN ANTASARI BANJARMASIN**  
Alamat : Jl. A. Yani Km. 4.5 Lt. II Gedung Kuliah Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin

---




**SERTIFIKAT**  
Nomor : FS-PF/Pcl/III / 200102010055/2023

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

**SISCA WHULANSARI**  
Tempat dan Tanggal Lahir :  
**BAMBAN, 07/11/2001**  
Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer



PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	90	Amat Baik
Microsoft Office Excel	90	Amat Baik
Microsoft Office Powerpoint	90	Amat Baik

Yang dilaksanakan pada tanggal 02 Mei sampai dengan 09 Juni 2023.  
Banjarmasin, 12 Juni 2023

Muhammad Haris, M.Kn.  
NIP. 198611172011011005

Mengetahui,  
Dekan,

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.  
NIP. 197105191997032001

Lampiran 10. Sertifikat Mahad Al-Jami'ah

	<p><b>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA</b>  <b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI</b>  <b>ANTASARI BANJARMASIN</b>  <b>UPT MA'HAD AL-JAMI'AH</b>          Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 3257627 Faksimili (0511) 3254344 e-mail: <a href="mailto:info@uin-antasari.ac.id">info@uin-antasari.ac.id</a> website: <a href="http://www.uin.antasari.ac.id">www.uin.antasari.ac.id</a></p>
<p style="text-align: center;">بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ</p> <p style="text-align: center;"><b><u>SERTIFIKAT MA'HAD AL-JAMI'AH</u></b>          No. B-77/Un.14/VI.4/ PP.00.9/12/2020</p>	
<p>Kepala UPT [Mudir] Ma'had al-Jami'ah UIN Antasari Banjarmasin dengan ini menerangkan bahwa:</p> <p>Nama : Sisca Whulansari          NIM : 200102010055          Prodi : FS-S1 Hukum Keluarga</p>	
<p>Adalah benar terdaftar sebagai mahasantri/wati Tahap I (Periode Oktober- Desember 2020) yang tinggal di Asrama Ma'had al-Jami'ah UIN Antasari Banjarmasin dan telah mengikuti kegiatan-kegiatannya pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020 serta dinyatakan LULUS dengan total bobot sebanyak 25 SKK.</p>	
<p>Demikian sertifikat ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.</p>	
<p style="text-align: right;">Banjarmasin, 01 Desember 2020</p> <p style="text-align: right;">Mudir UPT Ma'had al-Jami'ah          UIN Antasari Banjarmasin,</p> <p style="text-align: right;">   <u>Dr. H. Ahmad Mujahid, MA.</u>          NIP. 197801212006041004</p>	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ANTASARI BANJARMASIN  
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 3257627 Faksimili (0511)  
3254344 e-mail: info@uin-antasari.ac.id website: www.uin-antasari.ac.id

Nama : Sisca Whulansari  
NIM : 200102010055  
Asrama : II (PUTERI)

NILAI EVALUASI PEMBELAJARAN

No	Kategori Evaluasi	Nilai
1	Materi Dasar Keagamaan	
	a. Tauhid	90
	b. Fiqih	70
	c. Akhlak dan Tasawuf	65
2	Praktik Ibadah	-

Keterangan Nilai:

- a. Materi Dasar Keagamaan  
 90-100 : Penguasaan Materi Tauhid, Fiqih, Akhlak dan Tasawuf **Sempurna**  
 80-89 : Penguasaan Materi Tauhid, Fiqih, Akhlak dan Tasawuf **Baik**  
 70-79 : Penguasaan Materi Tauhid, Fiqih, Akhlak dan Tasawuf **Cukup**  
 60-69 : Penguasaan Materi Tauhid, Fiqih, Akhlak dan Tasawuf **Kurang**
- b. Praktik Ibadah  
 90-100 : Gerakan, Bacaan, Rukun, dan Adab **Sempurna**  
 80-89 : Gerakan, Bacaan, Rukun, dan Adab **Baik**  
 70-79 : Gerakan, Bacaan, Rukun, dan Adab **Cukup**  
 60-69 : Gerakan, Bacaan, Rukun, dan Adab **Kurang**

Banjarmasin, 01 Desember 2020

An. Mudir Ma'had al-Jami'ah  
Murabbiah Asrama II Puteri  
UIN Antasari Banjarmasin,

Nurul Hudá Syamsiah, S.Pd.I

## Lampiran 11. Sertifikat TOEFL





## Lampiran 12. Nilai Ekstra Kurikuler



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
 Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235  
 Telepon (0511) 3265783  
 e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

### NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Sisca Whulansari  
 NIM : 200102010055  
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsiyyah)  
 Semester : VIII (Delapan)  
 Tahun Akademik : 2023/2024

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok : a. Aspek Keagamaan dan moral Pancasila.	3	29	1. Sertifikat Ma'had Al Jamiah (25) 2. Sertifikat Tes Keterampilan Keagamaan Oleh LP2M UIN Antasari 2022 (2) 3. Sertifikat Tes Baca Tulis Al-Qur'an Oleh Dosen UIN Antasari (2)
	b. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap almameter, negara, bangsa dan agama	23	47	1. Peserta PBAK UIN Antasari Banjarmasin 2020 (2) 2. Peserta PBAK Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin 2020 (2) 3. Peserta Stadium General Aksiologi Maqasid al-syariah Dalam Istinbat Hukum di Era Pandemi oleh Fakultas Syarian UIN Antasari (2) 4. Peserta Stadium General Wajah Penegakan HAM oleh Fakultas Syarian UIN Antasari (2) 5. Stadium General Profesi Advokat oleh Fakultas Syarian UIN Antasari (2) 6. Stadium General Kebijakan Kementerian Agama RI dalam Menghadapi Pandemi Covid oleh UIN Antasari (2)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3265783

e-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id) website: [www.fsuin.antasari.ac.id](http://www.fsuin.antasari.ac.id)

				7. Peserta Kegiatan Pekan Olahraga, Seni, Ilmiah dan Keagamaan Oleh HIMP Hukum Keluarga Islam (2)
				8. Peserta Workshop Kepenulisan Ilmiah oleh Forum Kajian Hukum dan Ilmiah Fakultas Syariah (2)
				9. Peserta Seminar Sharing Online Seputar UPB dan Mahad Al-Jamiah oleh UIN Antasari (2)
				10. Peserta Seminar Internasional Tema Peran Fuqaha Dalam Mengkonsolidasikan Manhaj Moderat serta Memperkuat Keamanan Intelektual oleh UIN Antasari (3)
				11. Peserta Sharing Tips Bermake Up oleh Sanggar Bahana Antasari (1)
				12. Peserta Sharing Tips Bermusik Bersama Pandawa oleh Sanggar Bahana Antasari (1)
				13. Peserta Mengungkap Fakta Dibalik Hari Puisi Nasional dan Diskusi Bersama oleh Sanggar Bahana Antasari (2)
				14. Peserta Pelatihan Sekasia Online Beginner English Course (2)
				15. Peserta Seminar Public Speaking Oleh Komunitas Pemburu Mimpi (2)
				16. Peserta Seminar Bisnis Anak Muda Millennial Mandiri Finansial oleh Konsultasi Bisnis (2)
				17. Peserta Seminar Nasional Politik Identitas oleh HIMA




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI**  
 FAKULTAS SYARIAH  
 Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235  
 Telepon (0511) 3265783  
 e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin-antasari.ac.id

				PKnH FIS Universitas Negeri Yogyakarta (2) 18. Peserta Seminar How to become a Public Speaker oleh Komunitas Motivator Hebat Juara (2) 19. Peserta Seminar Fundamentals of Hypnosis oleh Komunitas Motivator Hebat Juara (2) 20. Peserta Diskusi Tips dan Trik Lolos Program/Event Full Funded oleh Sudut Prestasi Anak Millennial (2) 21. Peserta Webinar Kanopi's Training Program Karya Tulis Ilmiah oleh Kanopi FEB UI (6) 22. SKK Kepengurusan Sanggar Bahana Antasari 2021/2022 (2)
2.	Aspek Penunjang : a. Aspek pemenuhan bakat dan minat	2	5	1. Latihan Keterampilan Komputer Fakultas Syariah Tahun 2023 (2) 2. Juara 1 Lomba Cerdas Cermat PORSENI Prodi HKI Tahun 2022 (3)
Jumlah		26	81	

Banjarmasin, 30 Mei 2024

Dosen Pembimbing

  
Drs. Nor Ipansyah, M.Ag  
 NIP. 196702101992031007

  
 Wakil Dekan  
 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama,  
  
Drs. Budi Rahmat Hakim, M.HI  
 NIP. 197904102006041019

Dibuat rangkap 3 (tiga):  
 - 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat  
 - 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa  
 - 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

## RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Sisca Whulansari
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Bamban, 7 November 2001
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum kawin
6. Alamat Rumah : Jl. A. Yani KM. 11 Bamban RT 03 RW 02  
Kec. Angkinang Kab. Hulu Sungai Selatan.
7. HP/E-mail : [082151044848/siscaws07@gmail.com](mailto:082151044848/siscaws07@gmail.com)
8. Pendidikan
  - a. TK Seribu Daya : 2007-2009
  - b. SDN Bamban Selatan : 2009-2014
  - c. SMPN 2 Angkinang : 2014-2017
  - d. SMAN 1 Angkinang : 2017-2020
9. Orang Tua
  - Ayah  
Nama : Samideri  
Pekerjaan : Petani/Pekebun  
Alamat : Jl. A. Yani KM. 11 Bamban RT/RW 03/02  
Nomor. 242 Kec. Angkinang Kab. Hulu  
Sungai Selatan.
  - Ibu  
Nama : Masmudah  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Jl. A. Yani KM. 11 Bamban RT/RW 03/02  
Nomor. 242 Kec. Angkinang Kab. Hulu  
Sungai Selatan.
10. Saudara (Jumlah Saudara) : 2